

## MATRIKS PERBANDINGAN

### PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 112 TAHUN 2022 TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, DAN PENGHASILAN LAINNYA YANG SAH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 39 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 112 TAHUN 2022 TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, DAN PENGHASILAN LAINNYA YANG SAH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Peraturan Bupati Boyolali Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penghasil Lainnya Yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa	Peraturan Bupati Boyolali Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penghasil Lainnya Yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOYOLALI,	BUPATI BOYOLALI,
<p style="text-align: center;">Menimbang:</p> <p>bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penghasilan Lainnya yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa;</p>	<p style="text-align: center;">Menimbang:</p> <p>a. bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa berhak memperoleh penghasilan tetap, tunjangan, dan penghasilan lainnya yang sah sebagai penghargaan atas pelaksanaan tugas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa dan pelayanan kepada masyarakat di Desa;</p> <p>b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap, tunjangan, dan penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. bahwa Peraturan Bupati Boyolali Nomor 112 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penghasilan Lainnya yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati</p>

	tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penghasilan Lainnya yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);</li> </ol>

<p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);</p>	<p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);</p> <p>7. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 112 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penghasilan Lainnya yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 112);</p>
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, DAN PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 112 TAHUN 2022 TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, DAN PENGHASILAN LAINNYA YANG SAH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Ketentuan Pasal 7 dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 112 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penghasilan Lainnya yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 112), diubah sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <p>1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.</p>	

2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
9. Pelaksana Tugas Kepala Desa adalah Sekretaris Desa atau Perangkat Desa setempat yang dipandang mampu dan ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja karena Kepala Desa definitif berhalangan sementara dan tidak dapat melaksanakan tugas kedinasan karena kepentingan dinas atau cuti.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk mendudukijabatan pemerintahan.
13. Pelaksana Tugas Perangkat Desa adalah Perangkat Desa setempat yang ditunjuk oleh Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu untuk melaksanakan tugas dan wewenang Perangkat Desa, karena Perangkat Desa definitif berhalangan sementara dan tidak dapat melaksanakan tugas kedinasan karena kepentingan dinas atau cuti, diberhentikan sementara atau diberhentikan.
14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dedam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adaledi rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Penghasilan Tetap adalah jumlah Penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, kecuedi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai PNS, yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dan ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.
17. Tunjangan adalah penghasilan selain Penghasilan Tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
18. Tambahan Tunjangan adalah tambahan tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah kas desa eks bengkok.
19. Penghasilan Lainnya yang Sah adalah penerimaan yang diterima selain Penghasilan Tetap dan Tunjangan yang sah.

<p>20. Penghargaan Akhir Masa Jabatan adalah penghargaan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat. 21. Jaminan Sosial adalah bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.</p>	
<p><b>BAB II</b> <b>BELANJA DESA</b></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintah Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;</li> <li>2. pelaksanaan pembangunan Desa;</li> <li>3. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan</li> <li>4. pemberdayaan masyarakat Desa.</li> </ol> </li> <li>b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya; dan</li> <li>2. tunjangan dan operasional BPD.</li> </ol> </li> </ol> <p>(2) Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah kas Desa eks bengkok.</p>	
<p><b>BAB III</b> <b>PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA</b> <b>DAN PERANGKAT DESA</b></p>	
<p>Pasal 3</p>	

<p>(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Penghasilan Tetap setiap bulan.</p> <p>(2) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari ADD dan ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap Desa ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Desa yang mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pengalokasian ADD bagi Desa di Daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bukan berasal dari PNS.</p> <p>(2) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan kepada Penjabat Kepala Desa.</p> <p>(3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diangkat dan dilantik akan diberikan Penghasilan Tetap setiap bulan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.</p> <p>(4) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat masih berhak menerima Penghasilan Tetap pada bulan berjalan.</p> <p>(5) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak dapat melaksanakan tugas dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan dapat diberikan Penghasilan Tetap.</p> <p>(6) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang sudah pensiun status kepegawaianya sebagai PNS, berhak mendapatkan Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).</p>	
<p style="text-align: center;">BAB IV TUNJANGAN DAN JAMINAN SOSIAL</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Umum</p>	

<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa selain mendapatkan Penghasilan Tetap juga mendapatkan hak lainnya yang bersumber dari ADD.</p> <p>(2) Hak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tunjangan; dan</li> <li>b. Jaminan Sosial.</li> </ol>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Tunjangan</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa mendapatkan Tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.</p> <p>(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APB Desa dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Desa.</p> <p>(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. rincian jenis Tunjangan; dan</li> <li>b. rincian besaran Tunjangan.</li> </ol> <p>(4) Jenis Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari masing-masing Penghasilan Tetap dan berlaku sama untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS, yang bersumber dari Alokasi Dana Desa;</li> <li>b. Tambahan Tunjangan yang berasal dari hasil pengelolaan tanah kas Desa eks bengkok yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan mempertimbangkan asas berkeadilan dan merata; dan</li> <li>c. Tunjangan Hari Raya paling banyak 1 (satu) kali upah minimum Daerah pada tahun berjalan, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa mendapatkan Tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan/atau kemampuan keuangan Desa.</p> <p>(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APB Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.</p> <p>(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. rincian jenis Tunjangan; dan</li> <li>b. rincian besaran Tunjangan.</li> </ol> <p>(4) Jenis Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari masing-masing Penghasilan Tetap dan berlaku sama untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS, yang bersumber dari Alokasi Dana Desa;</li> <li>b. Tambahan Tunjangan yang berasal dari hasil pengelolaan tanah kas Desa eks bengkok yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan mempertimbangkan asas berkeadilan dan merata; dan/atau</li> <li>c. Tunjangan Hari Raya paling banyak 1 (satu) kali Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa pada tahun berjalan, yang</li> </ol>

<p>(5) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tetap diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melaksanakan cuti.</p> <p>(6) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>(7) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan Tambahan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tetap diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhalangan sementara karena melaksanakan tugas kedinasan.</p> <p>(8) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan Tambahan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tidak diberikan kepada Kepala Desa, dan Perangkat Desa yang mendapat hukuman disiplin berupa pemberhentian sementara.</p>	<p>bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p> <p>(5) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tetap diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melaksanakan cuti.</p> <p>(6) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>(7) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan Tambahan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tetap diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhalangan sementara karena melaksanakan tugas kedinasan.</p>
<p>Bagian Ketiga Jaminan Sosial</p>	
<p>Paragraf 1 Umum</p>	
<p>Pasal 8</p> <p>(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa mendapatkan Jaminan Sosial melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.</p> <p>(2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <p>a. Jaminan Sosial kesehatan; dan</p> <p>b. Jaminan Sosial ketenagakejaan</p>	
<p>Paragraf 2 Jaminan Sosial Kesehatan</p>	
<p>Pasal 9</p> <p>(1) Jaminan Sosial kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam bentuk iuran jaminan kesehatan yang besaran dan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.</p>	

(2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS.	
Paragraf 3 Jaminan Sosial Ketenagakeijaan	
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Jaminan Sosial ketenagakeijaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam bentuk iuran jaminan ketenagakeijaan yang besaran dan pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>(2) Jaminan ketenagakeijaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS.</p>	
BAB V TUNJANGAN PENJABAT KEPALA DESA, PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA DAN PELAKSANA TUGAS PERANGKAT DESA	
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a diberikan kepada Penjabat Kepala Desa dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa; atau</li> <li>b. Kepala Desa definitif mendapat hukuman disiplin berupa pemberhentian sementara.</li> </ol> <p>(2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber pada alokasi anggaran Tunjangan Jabatan Kepala Desa.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Tambahan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b diberikan kepada penjabat Kepala Desa dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa;</li> <li>b. Kepala Desa definitif mendapat hukuman disiplin berupa pemberhentian sementara; atau</li> <li>c. Kepala Desa melaksanakan cuti lebih dari 30 (tiga puluh) hari.</li> </ol>	

<p>(2) Tambahan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber pada alokasi anggaran tambahan Tunjangan Kepala Desa.</p> <p>(3) Tambahan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c bersumber dari hasil pengurangan tambahan Tunjangan Kepala Desa yang mendapat hukuman disiplin berupa pemberhentian sementara atau melaksanakan cuti.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Tambahan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b diberikan kepada Pelaksana Tugas Kepala Desa dalam hal Kepala Desa melaksanakan cuti.</p> <p>(2) Tambahan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hasil pengurangan tambahan Tunjangan Kepala Desa yang melaksanakan cuti.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Tambahan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b diberikan kepada Pelaksana Tugas Perangkat Desa dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa;</li> <li>b. Perangkat Desa definitif mendapat hukuman disiplin berupa pemberhentian sementara; atau</li> <li>c. Perangkat Desa melaksanakan Cuti.</li> </ol> <p>(2) Tambahan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber pada alokasi tambahan Tunjangan Perangkat Desa.</p> <p>(3) Tambahan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c bersumber dari hasil pengurangan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa yang mendapat hukuman disiplin berupa pemberhentian sementara atau melaksanakan cuti.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>BAB VI</b> <b>HAK KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG</b> <b>DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATANNYA</b></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p>	

<p>(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya diberikan penghasilan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Penghasilan Tetap.</p> <p>(2) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara dan setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya dan kepadanya diberikan kekurangan Penghasilan Tetap selama diberhentikan sementara.</p> <p>(3) Dalam hal Perangkat Desa diberhentikan sementara dan setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Perangkat Desa, Kepala Desa merehabilitasi dan mengaktifkan kembali yang bersangkutan sebagai Perangkat Desa sampai dengan batas usia pensiun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kepadanya diberikan kekurangan Penghasilan Tetap selama diberhentikan sementara.</p> <p>(4) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bestatus PNS yang diberhentikan sementara dari jabatannya, pemberian penghasilannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS.</p> <p>(5) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhitung mulai tanggal diterimanya Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan sampai dengan adanya Keputusan lebih lanjut dari pejabat yang berwenang.</p>	
<p><b>BAB VII</b> <b>PENGHASILAN LAINNYA YANG SAH</b></p>	
<p><b>Pasal 16</b></p>	

<p>(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat menerima Penghasilan Lainnya yang Sah sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.</p> <p>(2) Jenis Penghasilan Lainnya yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. honorarium kegiatan; dan b. perjalanan dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa.</p> <p>(3) Besaran Penghasilan Lainnya yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>BAB VIII</b> <b>PENGHARGAAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 17</b></p> <p>Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat berhak diberikan Penghargaan Akhir Masa Jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 18</b></p> <p>(1) Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 karena telah berakhir masa jabatannya, kepadanya dapat diberikan Penghargaan Akhir Masa Jabatan paling banyak 6 (enam) kali Penghasilan Tetap terakhir.</p> <p>(2) Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 karena meninggal dunia diberikan Penghargaan Akhir Masa Jabatan sebesar paling sedikit 2 (dua) kali Penghasilan Tetap terakhir dan paling banyak sebesar Penghasilan Tetap terakhir yang diterima dikalikan jumlah tahun masa kerja yang telah dijalani.</p> <p>(3) Kepala Desa yang mengundurkan diri sebelum berakhir masa jabatannya diberikan Penghargaan Akhir Masa Jabatan sebesar Penghasilan Tetap terakhir dikalikan jumlah tahun masa kerja yang dijalani.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 19</b></p>	

<p>(1) Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 karena memasuki batas usia pensiun, mengundurkan diri sebelum berakhir masa jabatannya, dan meninggal dunia diberikan Penghargaan Akhir Masa Jabatan sebesar paling sedikit 2 (dua) kali Penghasilan Tetap terakhir yang diterima dan paling banyak 50% (lima puluh persen) kali masa kerja kali Penghasilan Tetap terakhir.</p> <p>(2) Perangkat Desa yang mengundurkan diri sebelum berakhir masa jabatannya diberikan Penghargaan Akhir Masa Jabatan jika sudah memenuhi masa kerja minimal 10 (sepuluh) tahun.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya tidak berhak menerima Penghargaan Akhir Masa Jabatan.</p> <p>(2) Pembayaran Penghargaan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa karena berakhir masa jabatannya dan Perangkat Desa yang memasuki batas usia pensiun pada APB Desa Tahun Anggaran berkenaan.</p> <p>(3) Penganggaran dan pembayaran pemberian Penghargaan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia atau mengundurkan diri sebelum berakhir masa jabatannya paling lambat pada APB Desa Tahun Anggaran berikutnya.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Penghargaan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 bersumber dari pendapatan Desa kecuali Dana Desa dan pengelolaan tanah kas Desa eks bengkok.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Ketentuan pemberian Penghargaan Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tidak berlaku bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari PNS.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>BAB IX</b> <b>PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</b></p>	

<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Pembinaan terhadap pelaksanaan penetapan besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penghasilan Lainnya yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Boyolali dilakukan oleh Camat.</p> <p>(2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penghasilan Lainnya yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa di Daerah dilakukan oleh BPD, dan Aparat Pengawas Internal Pemerintahan.</p> <p>(3) Penyalahgunaan pelaksanaan Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penghasilan Lainnya yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa di Daerah dikenakan sanksi dan hukuman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB X KETENTUAN PENUTUP</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 76 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa di Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 76), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>
<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.</p>	<p>Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.</p>

Ditetapkan di Boyolali pada tanggal 22 Desember 2022 BUPATI BOYOLALI, ttd MOHAMMAD SAID HIDAYAT	Ditetapkan di Boyolali pada tanggal 25 Maret 2024 BUPATI BOYOLALI, ttd MOHAMMAD SAID HIDAYAT
Diundangkan di Boyolali pada tanggal 22 Desember 2022	Diundangkan di Boyolali pada tanggal 25 Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI, ttd MASRURI	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI, ttd WIWIS TRISIWI HANDAYANI
BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022 NOMOR 112	BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2024 NOMOR 39